



**P U T U S A N**

**NOMOR 295/PID.SUS/2023/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizky Hariyono Putra Bin Untung Edi Hariyono;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 08 Mei 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tambakrejo RT.003 RW.001, Desa / Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dalam tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan 30 Desember 2022;

*Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 295/PID.SUS/2023/PT. SBY*



6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama H. Achmad Zaini, S.H. Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Anggrek B – 3, Perumahan Sekardangan, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Maret 2023 Nomor 295/PID.SUS/2023/PT SBY serta berkas perkara tanggal 30 Januari 2023 Nomor 842/Pid.Sus/2022/PN. Sda dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan surat dakwaan tertanggal 19 Desember 2022 Nomor : Reg. Perkara: PDM-427/Sidoa/Ep.2/11/2022 sebagai berikut :

KESATU,

Bahwa, ia terdakwa RIZKY HARIYONO PUTRA Bin UNTUNG EDI HARIYONO, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekitar jam 11.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Warung Kopi WO di Desa/Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu berat  $\pm$  0,27 gram

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 295/PID.SUS/2023/PT. SBY



(ditimbang dengan plastiknya) atau berat berish 0,123 gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 Wib. terdakwa RIZKY HARIYONO PUTRA Bin UNTUNG EDI HARIYONO menghubungi HARNUM (belum tertangkap) dengan maksud janji ketemuan di Apartemen Prospero Kahuripan Sidoarjo dan Harnum (belum tertangkap) meminta kepada terdakwa agar dibawakan sabu sekaligus alat hisapnya dan terdakwa menyanggupinya, selanjutnya terdakwa pergi ke tempat temannya di daerah Gedangan Sidoarjo, untuk meminjam alat hisap sabu, setelah mendapatkan alat hisap sabu, selanjutnya sekitar jam 10.30 Wib. terdakwa datang ke rumah saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah) dengan maksud untuk membeli/memesan sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah) bersedia, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah) pergi ke warkop WO di dekat rumah saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah), di Tambakrejo RT.003 RW.001 Kelurahan/Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, setelah sampai di warkop tersebut lalu terdakwa disuruh menunggu, sedangkan saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah) pergi untuk membeli sabu kepada saksi MOH SYAHURI Als. HURI Bin SUKEMI (berkas terpisah);
- Selanjutnya sekitar jam 11.30 Wib. saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah) datang menemui terdakwa di warung tersebut, selanjutnya saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) plastik klip isi sabu, lalu terdakwa bilang ke saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah) "cak ini saya kasih

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 295/PID.SUS/2023/PT. SBY



- sedikit” lalu saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah) bilang “iya ayo ke rumah ku saja” lalu mereka berdua pergi ke rumah saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah), setelah sampai dirumahnya saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah) lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil alat hisab sabu, setelah itu terdakwa mengambil sebagian sabu yang baru dibelinya tersebut, kemudian memasukkan kedalam pipet kaca milik saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah) dan sisanya disimpan di dalam dompet terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah) mengkonsumsi sabu secara bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi sabu secara bersama-sama lalu terdakwa pulang kerumah dan menghubungi HARNUM (belum tertangkap) dan mengatakan bahwa sabunya sudah ada lalu terdakwa dan Harnum (belum tertangkap) janji ketemuan di SPBU Albatroz Sedati habis Isya;
- Selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib. terdakwa pergi ke warkop Fellis dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol: W-2046-NV untuk ngopi sambil membawa 1 (satu) plastik klip isi sabu dan alat hisabnya disimpan di dalam tas warna merah yang dikenakan terdakwa, lalu HARNUM (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa posisi HARNUM (belum tertangkap) ada di SPBU Albratoz Sedati Sidoarjo lalu terdakwa menyusul Harnum (belum tertangkap) di SPBU Albratoz, setelah bertemu lalu terdakwa mengajak Harmum (belum tertangkap) pergi ke warkop Fellis untuk mengambil tas dan dompet terdakwa yang ketinggalan di warkop tersebut dan sesampainya di warkop tersebut lalu terdakwa dan Harnum (belum tertangkap) ngobrol-ngobrol, kemudian Harnum (belum tertangkap) bilang kepada terdakwa “aku mau lihat bahan (sabu) nya lalu terdakwa bilang “barangnya ada didalam tasku, nanti kalau sudah lihat barangnya masukkan ke dalam dompet yang didalam tas” lalu Harnum (belum tertangkap) “Iya”, lalu terdakwa menyerahkan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No. 295/PID.SUS/2023/PT. SBY



tasnya ke Harnum (belum tertangkap) lalu Harnum (belum tertangkap) pergi ke toilet sambil membawa tasnya terdakwa, setelah selesai ke Toilet lalu Harnum (belum tertangkap) mengembalikan tasnya kepada terdakwa, lalu dompet yang ada didalam tas di simpan di saku celana belakang yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan Harnum berboncengan mengendarai sepeda motor pergi ke Apartemen Prospero di Jl. Kahuripan Raya Sidoarjo dan ditengah jalan terdakwa bilang ke Harnum (belum tertangkap) untuk membeli snack dan minuman di Indomaret dan Harnum (belum tertangkap) bilang kepada terdakwa "nanti aja di dekat Apartemen Prospero ada Indomaret" lalu terdakwa bilang "iya",

- Kemudian sekitar jam 20.00 Wib. sesampainya di Indomaret Jalan Kahuripan Raya Sidoarjo lalu Harnum (belum tertangkap) turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Indomaret untuk beli snack, setelah memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa menyusul Harnum (belum tertangkap) namun pada saat terdakwa ada di depan pintu masuk Indomaret tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Polisi Polresta Sidoarjo lalu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip isi sabu, 1 (satu) buah tas selmpang merk Blasted warna merah didalamnya berisi alat hisap sabu terdiri dari pipet kaca kosong, botol kaca dan selang sedotan serta 1 (satu) buah Hp merk I phone 6S warna putih kombinasi merah muda beserta simcard dan pada saat terdakwa ditanya mengakui terus terang bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabu adalah milik terdakwa sendiri yang dbelinya dari saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polresta Sidoarjo, untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 295/PID.SUS/2023/PT. SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu dan dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08037/NNF/2022, tanggal 09 September 2022, yang dibuat oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, diperoleh kesimpulan barang bukti nomor:

- 16702/2022/NNF: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,123 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA,

Bahwa, ia terdakwa RIZKY HARIYONO PUTRA Bin UNTUNG EDI HARIYONO pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekitar jam 20.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di depan pintu masuk Indomaret jalan Kahuripan Raya Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berat  $\pm$  0,27 gram (ditimbang dengan plastiknya) atau berat bersih 0,123 gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 Wib. terdakwa RIZKY HARIYONO PUTRA Bin UNTUNG EDI

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. 295/PID.SUS/2023/PT. SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





HARIYONO menghubungi HARNUM (belum tertangkap) dengan maksud janji ketemuan di Apartemen Prospero Kahuripan Sidoarjo dan Harnum (belum tertangkap) meminta kepada terdakwa agar dibawakan sabu sekalian alat hisapnya dan terdakwa menyanggupinya, selanjutnya terdakwa pergi ke tempat temannya di daerah Gedangan Sidoarjo, untuk meminjam alat hisap sabu, setelah mendapatkan alat hisap sabu, selanjutnya sekitar jam 10.30 Wib. terdakwa datang ke rumah saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah) dengan maksud untuk membeli/memesan sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah) bersedia, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah) pergi ke warkop WO di dekat rumah saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah), di Tambakrejo RT.003 RW.001 Kelurahan/Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, setelah sampai di warkop tersebut lalu terdakwa disuruh menunggu, sedangkan saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah) pergi untuk membeli sabu kepada saksi MOH SYAHURI Als. HURI Bin SUKEMI (berkas terpisah);

- Selanjutnya sekitar jam 11.30 Wib saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah) datang menemui terdakwa di warung tersebut, selanjutnya saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) plastik klip isi sabu, lalu terdakwa bilang ke saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah) "cak ini saya kasih sedikit" lalu saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah) bilang "iya ayo ke rumah ku saja" lalu mereka berdua pergi ke rumah saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah), setelah sampai dirumahnya saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah)

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 295/PID.SUS/2023/PT. SBY



lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil alat hisab sabu, setelah itu terdakwa mengambil sebagian sabu yang baru dibelinya tersebut, kemudian memasukkan kedalam pipet kaca milik saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah) dan sisanya disimpan di dalam dompet terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah) mengkonsumsi sabu secara bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi sabu secara bersama-sama lalu terdakwa pulang kerumah dan menghubungi HARNUM (belum tertangkap) dan mengatakan bahwa sabunya sudah ada lalu terdakwa dan Harnum (belum tertangkap) janji ketemuan di SPBU Albatroz Sedati habis Isya;

- Selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib. terdakwa pergi ke warkop Fellis dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol: W-2046-NV untuk ngopi sambil membawa 1 (satu) plastik klip isi sabu dan alat hisabnya disimpan di dalam tas warna merah yang dikenakan terdakwa, lalu HARNUM (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa posisi HARNUM (belum tertangkap) ada di SPBU Albratoz Sedati Sidoarjo lalu terdakwa menyusul Harnum (belum tertangkap) di SPBU Albratoz, setelah bertemu lalu terdakwa mengajak Harnum (belum tertangkap) pergi ke warkop Fellis untuk mengambil tas dan dompet terdakwa yang ketinggalan di warkop tersebut dan sesampainya di warkop tersebut lalu terdakwa dan Harnum (belum tertangkap) ngobrol-ngobrol, kemudian Harnum (belum tertangkap) bilang kepada terdakwa "aku mau lihat bahan (sabu) nya lalu terdakwa bilang "barangnya ada didalam tas, nanti kalau sudah lihat barangnya masukkan ke dalam dompet yang didalam tas" lalu Harnum (belum tertangkap) "Iya", lalu terdakwa menyerahkan tasnya ke Harnum (belum tertangkap) lalu Harnum (belum tertangkap) pergi ke toilet sambil membawa tasnya terdakwa, setelah selesai ke Toilet lalu Harnum (belum tertangkap) mengembalikan tasnya kepada terdakwa, lalu dompet yang ada didalam tas di simpan di saku celana belakang yang

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No. 295/PID.SUS/2023/PT. SBY





dikenakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan Harnum berboncengan mengendarai sepeda motor pergi ke Apartemen Prospero di Jl. Kahuripan Raya Sidoarjo, dan ditengah jalan terdakwa bilang ke Harnum (belum tertangkap) untuk membeli snack dan minuman di Indomaret dan Harnum (belum tertangkap) bilang kepada terdakwa "nanti aja di dekat Apartemen Prospero ada Indomaret" lalu terdakwa bilang "iya";

- Kemudian sekitar jam 20.00 Wib. sesampainya di Indomaret Jalan Kahuripan Raya Sidoarjo, lalu Harnum (belum tertangkap) turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Indomaret untuk beli snack, setelah memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa menyusul Harnum (belum tertangkap) namun pada saat terdakwa ada di depan pintu masuk Indomaret tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Polisi Polresta Sidoarjo lalu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip isi sabu, 1 (satu) buah tas selmpang merk Blasted warna merah didalamnya berisi alat hisap sabu terdiri dari pipet kaca kosong, botol kaca dan selang sedotan serta 1 (satu) buah Hp merk I phone 6S warna putih kombinasi merah muda beserta simcard dan pada saat terdakwa ditanya mengakui terus terang bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabu adalah milik terdakwa sendiri yang dbelinya dari saksi SOLIKIN Als. TEMBER Bin SAPARANI (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I (satu) tanaman jenis sabu dan dalam dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08037/NNF/2022, tanggal 09 September 2022, yang

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No. 295/PID.SUS/2023/PT. SBY



dibuat oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, diperoleh kesimpulan barang bukti nomor:

- 16702/2022/NNF: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,123 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo, tertanggal 16 Januari 2023 No. Reg. Perkara: PDM-427/Sidoa/Enz.2/11/2022 telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY HARIYONO PUTRA Bin UNTUNG EDI HARIYONO, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip isi sabu berat  $\pm$  0,100 gram (sisa labfor);
  - Seperangkat alat hisap sabu terdiri dari pipet kaca kosong, botol kaca dan selang sedotan;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No. 295/PID.SUS/2023/PT. SBY



- 1 (satu) buah Hp merk Iphone 6S warna putih kombinasi merah muda beserta sim card;
- 1 (satu) buah dompoet warna hitam merk Levis;
- 1 (satu) buah tas merk Blasted warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Satria Fu warna hitam Nopol: W-2046-NV.

Dikembalikan kepada Terdakwa RIZKY HARIYONO PUTRA Bin UNTUNG EDI HARIYONO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 30 Januari 2023 Nomor 842/Pid.Sus/2022/PN. Sda telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Hariyono Putra bin Untung Edi Hariyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa atau hak melawan hukum membeli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa di dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip isi sabu berat  $\pm$  0,100 gram (sisa labfor);
  - Seperangkat alat hisap sabu terdiri dari pipet kaca kosong, botol kaca dan selang sedotan;



- 1 (satu) buah HP merk Iphone 6S warna putih kombinasi merah muda beserta simcard;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis;
- 1 (satu) buah tas merk Blasted warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria Fu warna hitam Nopol W 2046 NV;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rizky Hariyono Putra bin Untung Edi Hariyono;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut :**

1. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Februari 2023 atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 6 Februari 2023;
3. Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 6 Februari 2023;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 14 Februari 2023;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (inzage), yang dibuat oleh Endang Nikuliantini, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan pada tanggal 6 Februari 2023, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No. 295/PID.SUS/2023/PT. SBY



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 842/ Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 30 Januari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti didapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari segi pembuktian telah tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur, Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan primair tersebut, karena dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 842/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dari segi penjatuhan pidana, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu pasal pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Narkotika, maka Terdakwa patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari saksi Solikin untuk diberikan kepada temannya yang Bernama Harnum dan dengan Memperhatikan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip isi sabu berat  $\pm 0,100$  gram (sisa labfor);
2. Seperangkat alat hisap sabu terdiri dari pipet kaca kosong, botol kaca dan selang sedotan;

Maka kepada Terdakwa lebih tepat bilamana Terdakwa diperlakukan sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa karena di dalam perkara ini penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2012 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No. 295/PID.SUS/2023/PT. SBY



terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menggunakan ketentuan Mahkamah Agung berupa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 angka1, yang mengatur hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarahjuga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat(3) dan ayat (4) KUHP. Dan Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010) serta hasil tes urin terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak menyetujui Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun, karena terlalu berat, hal tersebut dengan harapan agar Terdakwa dapat intropeksi dan merenungkan kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta agar masyarakat tidak menirunya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang kesalahan terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dianggap terlalu berat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan lamanya hukuman sebagaimana tersebut amar putusan akan menggunakan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengubah amar putusan Nomor 842/ Pid.Sus/2022/PN Sda;





Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusannya Nomor 842/Pid.Sus/2022/ PN. Sda maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam mumutus kesalahan terdakwa perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 842/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 30 Januari 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai amar lamanya hukuman, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 842/Pid.Sus/2022/ PN Sda tanggal 30 Januari 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai amar lamanya hukuman, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No. 295/PID.SUS/2023/PT. SBY*



1. Menyatakan Terdakwa Rizky Hariyono Putra Bin Untung Edi Hariyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa di dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip isi sabu berat  $\pm$  0,100 gram (sisa labfor);Seperangkat alat hisap sabu terdiri dari pipet kaca kosong, botol kaca dan selang sedotan;
  - 1 (satu) buah HP merk Iphone 6S warna putih kombinasi merah muda beserta simcard;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis;
  - 1 (satu) buah tas merk Blasted warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Satria Fu warna hitam Nopol W 2046 NV;Dikembalikan kepada Terdakwa Rizky Hariyono Putra bin Untung Edi Hariyono;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 5 April 2023** yang terdiri dari **Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.** dan **Haryono, S.H.,M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No. 295/PID.SUS/2023/PT. SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Maret 2023 Nomor 295/PID.SUS/2023/PT SBY putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Budiono, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

**Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.**

**Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum.**

ttd.

**Hariyono, S.H.,M.H**

Panitera-pengganti,

ttd.

**Budiono, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan No. 295/PID.SUS/2023/PT. SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18